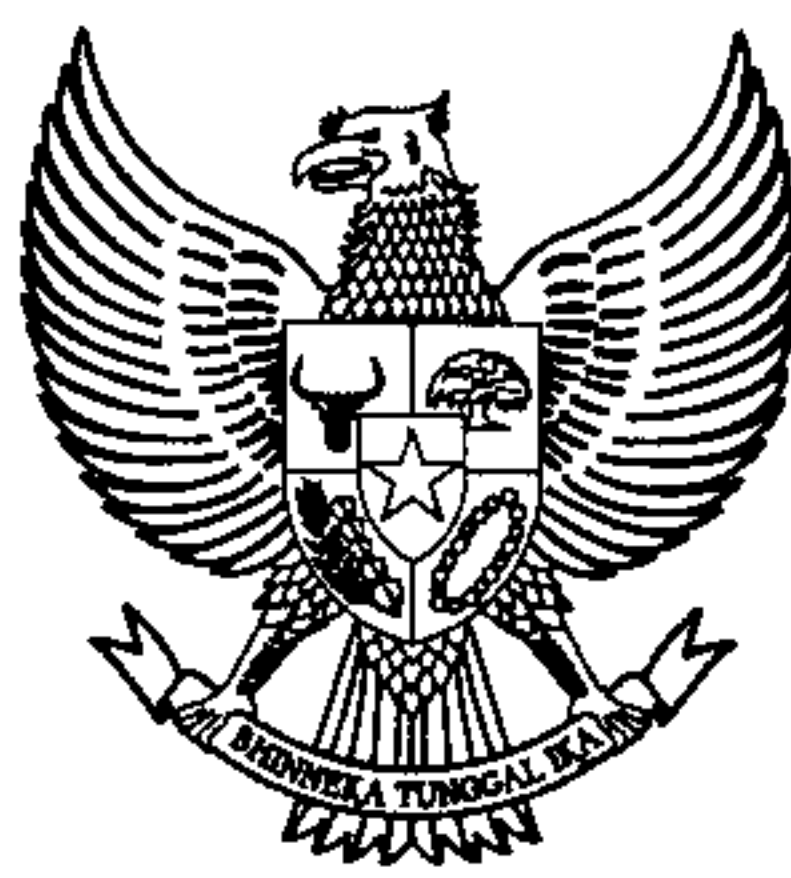




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130 / 660 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA, TIM PENATAR DAN MODERATOR
BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan pihak akademik tentang arti pentingnya Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu di adakan Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- b. bahwa guna kelancaran Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menunjuk -Panitia, Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia, Tim Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : a. Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Mengelola materi kegiatan secara baik dan benar; dan
3. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan.

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. membuat materi penataran sesuai dengan bidangnya;
2. menyampaikan materi penataran sesuai dengan bidangnya; dan
3. menjawab pertanyaan peserta Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

c. Tugas dan tanggung jawab Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

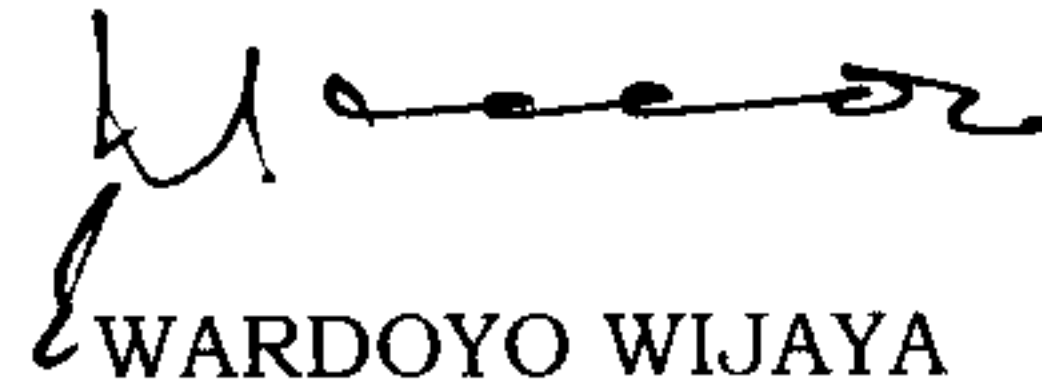
1. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan; dan
2. mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan;
8. Tim Penatar yang bersangkutan;
9. Moderator yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/660 TAHUN 2018
 Tanggal : 5 Oktober 2018

SUSUNAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN
 IDENTITAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUYANTI, SE Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	TRI RETNO MARINI,S.SOS Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	RONY GUNAWAN, SH Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	JABATAN	KEDUDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SUDIYOKO Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	PITUT AHYANI Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

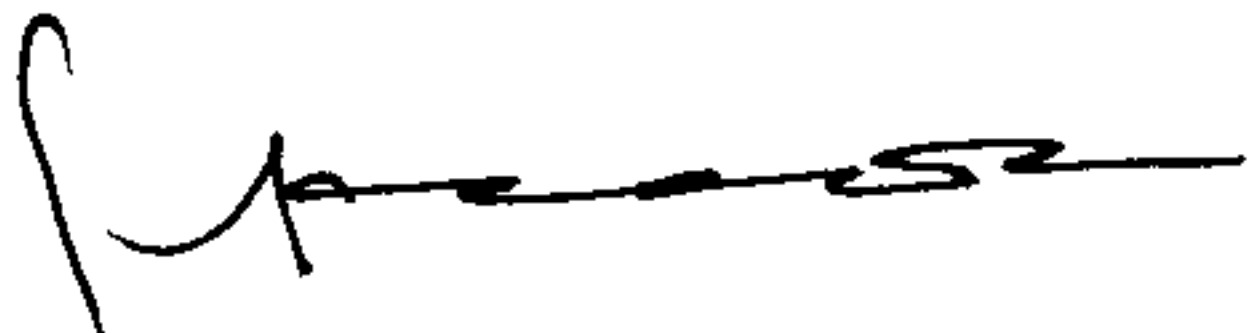
7

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 130/660 TAHUN 2018
Tanggal : 5 Oktober 2018

SUSUNAN TIM PENATAR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN
IDENTITAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Selayang Pandang Kabupaten Sukoharjo
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Perizinan dan Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	Unsur Akademik	Penguatan Identitas Daerah

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

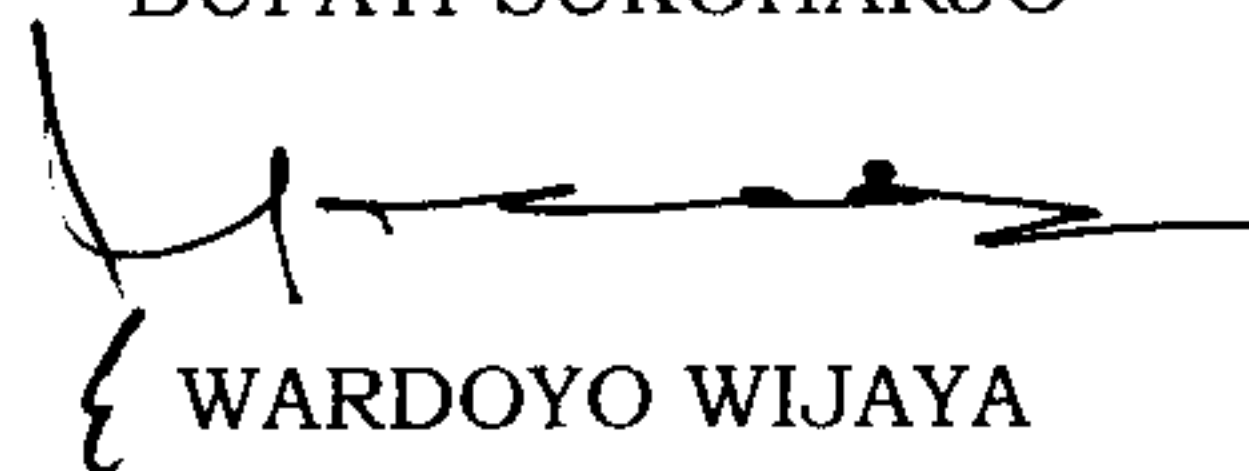
7

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/ 660 TAHUN 2018
 Tanggal : 5 Oktober 2018

SUSUNAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	MODERATOR	TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
2.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerinthan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
4.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab

BUPATI SUKOHARJO


 WARDoyo WIJAYA